



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak antara :

xxxxx, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 24 Juni 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Kolonodale, 04 April 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Montir, tempat kediaman di xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 3 September 2020 dengan register Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado sebagaimana bukti

Hal 1 dari hal 7 Put. No: 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 128/06/VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsa Revhanlyno Abbas, (laki-laki) berumur 3 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga secara resmi telah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai No : 249/AC/2020/PA.Mdo tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Mdo tertanggal 22 Juli 2020;
4. Bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan Hak Asuh terhadap Anak kandung bernama **xxxxx, (laki-laki) berumur 3 tahun**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, hingga akhirnya pada sekitaran bulan Desember tahun 2019 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat ingin mengajak anak tersebut untuk liburan namun selang beberapa hari Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut dan bahkan telah membawa ke Morowali hingga saat ini;
 - b. Bahwa Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan meminta agar supaya Tergugat dapat beritikad baik untuk mengembalikan anak tersebut dan tinggal bersama dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau dan malah yang ada hanya terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap anak tersebut dan kerap membentak anak tersebut diikuti dengan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan di tubuh anak tersebut;
5. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a, b dan c di atas, maka Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh terhadap **xxxxx** melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan kedua anak tersebut masih dibawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal 2 dari 7 hal Put. No: 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan anak kandung tersebut masih dibawah umur, dan sebagaimana bunyi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan bahwasanya anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxxxx (laki-laki) berumur 3 tahun**, berada dalam Asuhan Penggugat hingga dewasa dan mandiri menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anaknya secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan

Hal 3 dari 7 hal Put. No: 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan keterangan tambahan telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171080702170004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 14 Juni 2017. Bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 249/AC/2020/PA.Mdo yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Manado, tanggal 26 Agustus 2020. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-21062017-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 21 Juni 2017. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

Bahwa pada sidang pembuktian lanjutan tanggal 16 November 2020 dan tanggal 23 November 2020 Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 hal Put. No: 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan hak asuh anak /hadhanah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan persoalan hak asuh anaknya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Arsa Revhanlyno Abbas, (laki-laki) berumur 3 tahun, awalnya tinggal bersama dengan Penggugat, hingga akhirnya pada sekitaran bulan Desember tahun 2019 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat ingin mengajak anak tersebut untuk liburan namun selang beberapa hari Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut dan bahkan telah membawa ke Morowali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian lanjutan Penggugat sudah tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal 5 dari 7 hal Put. No: 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.986.000,00,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib, sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I, M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 6 dari 7 hal Put. No: 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.1.860.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp.1.986.000,00

Hal 7 dari 7 hal Put. No: 368/Pdt.G/2020/PA.Mdo